



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1993
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SURABAYA INDUSTRIAL
ESTATE RUNGKUT (PT. SIER) PADA KAWASAN INDUSTRI PASURUAN
INDUSTRIAL ESTATE REMBANG UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI
KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 ditetapkan bahwa suatu Kawasan Industri tertentu dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone);
 - b. bahwa sebagian wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berkait;
 - c. bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
 3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PT. SIER) PADA KAWASAN INDUSTRI PASURUAN INDUSTRIAL ESTATE REMBANG UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE).

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan sebagian wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang seluas 30 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Pandean, Desa Mojoparon, Desa Pekoren, dan Desa Pejangkalan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone).

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :

- 1) Batas sebelah Utara : Desa Pandean
- 2) Batas sebelah Barat : Desa Mojo Paren dan Desa Pekoren
- 3) Batas sebelah Selatan : Desa Pejangkungan
- 4) Batas sebelah Timur : Kapling Industri PT.SIER

sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status sebagai Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden.

KELIMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.